



PUTUSAN

Nomor 281/Pid.B/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zainal Arifin Alias Zainal Bin Junaidi
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 20 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sawah Pulo 27 RT. 001 RW. 011 Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (sales Honda)

Terdakwa Zainal Arifin Alias Zainal Bin Junaidi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai tanggal 7 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai tanggal 2 Mei 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 281/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZAINAL ARIFIN alias ZAINAL Bin JUNAIDI** telah bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **ZAINAL ARIFIN alias ZAINAL Bin JUNAIDI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 lembar STNK sepeda motor Yamaha type All New Aerox 155 C tahun 2023 warna hitam Nopol AG-2975-KCR an. Supriyanto alamat Dusun Karanganyar RT. 001 RW. 004 Desa Gembongan Kecamatan Pogok Kabupaten Blitar
 - 1 lembar Surat Keterangan dari roda Mas Motor tertanggal 15 Pebruari 2023Dikembalikan kepada pemilik yaitu sdr. YURIDA PURBAYA
 - 1 unit sepeda motor merk FVS Neo type N27NEO 110 warna drum blue dengan Nopol L-6518-GO tahun 2008 tanpa kunci kontak **dikembalikan kepada pemilik yaitu ZAINAL ARIFIN alias ZAINAL Bin JUNAIDI**
4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **ZAINAL ARIFIN alias ZAINAL Bin JUNAIDI** pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di teras depan King Londre di Desa Sepande Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar jam 08.00 Wib, terdakwa berangkat untuk bekerja sebagai Sales Lapangan sepeda motor merk Honda yang setiap harinya bertugas membagi-bagikan brosur sepeda motor Honda dengan mengendarai sepeda motor merk TVS NEO 110 warna Biru nopol : L – 6518 – GO dengan menggunakan helm standart Honda warna hitam dan sewaktu terdakwa melintas di jalan Desa Sepande (sebelah barat sebelum jembatan Tol), terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, type Aerox 155, warna hitam, Nopol : AG 2975 KCR yang kunci kontak masih menempel di tempat lubang kunci kontak sepeda motor tersebut yang diparkir di teras depan tempat King Loudre. Kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambilnya dan terlebih dahulu terdakwa menitipkan sepeda motor yang dikendarainya saat itu di samping sebelah Timur tempat toko sembako (sebelah Timur tempat King Loudre yang jaraknya sekitar \pm 6 meter). Setelah itu terdakwa menyeberang jalan menuju ke tempat King Loudre, karena keadaan sepi terdakwa lalu menaiki sepeda motor Yamaha, type Aerox 155, warna hitam, Nopol : AG 2975 KCR tersebut namun sewaktu terdakwa akan menyalakan mesin sepeda motor tersebut bersamaan dengan keluarnya saksi JONI AJI SAPUTRA dari dalam tempat King Loudre sambil teriak “ **maling ... maling ...** “, terdakwa menoleh ke arah saksi JONI AJI SAPUTRA lalu terdakwa langsung membawa lari sepeda motor Yamaha, type Aerox 155, warna hitam, Nopol : AG 2975 KCR tersebut menuju kearah timur hingga terdakwa melintasi jembatan Tol Sepande hingga ke daerah Sidotopo Surabaya dan terdakwa bertemu dengan NIMAN (belum tertangkap)

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang alamatnya di Sidotopo Sekolah Gg. VIII Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya yang kemudian terdakwa menjual motor Yamaha, type Aerox 155, warna hitam, Nopol : AG 2975 KCR tersebut kepada NIMAN (belum tertangkap) dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan akibat perbuatan terdakwa, saksi YURIDA PURBAYA mengalami kerugian sebesar Rp. 4.763.000,- (empat juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan terdakwa tidak ada izin dari pemilik untuk mengambil sepeda motor Yamaha, type Aerox 155, warna hitam, Nopol : AG 2975 KCR hingga terdakwa ditangkap polisi dan diproses menjadi perkara ini .

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JONI AJI SAPUTRA**,

- Bahwa sewaktu diperiksa saksi mengerti yaitu dalam permasalahan telah terjadi Pencurian sepeda motor merk Yamaha, Tipe All New Aerox 155 C, tahun 2023, Warna Hitam, Nopol : AG – 2975 – KCR, Noka : MH38G6410PJ218024 dan Nosin : G3P4E-0116869, atas nama : SUPRIYANTO alamat Dsn. Karanganyar Rt. 001 / Rw. 004, Ds. Gembongan, Kec. Ponggok, Kab. Blitar milik teman saksi yang bernama YURIDA PURBAYA dan yang telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut yakni seorang laki-laki (tidak dikenal) yang memakai jas hujan model setelan warna Hitam Fulkadot dengan kombinasi bintik-bintik warna putih serta memakai helm standart warna hitam tidak mengenakan masker.
- Bahwa saksi ingat dengan wajah seorang laki-laki yang telah melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan YURIDA PURBAYA namun tidak ada hubungan keluarga dan saksi YURIDA PURBAYA merupakan teman dekat (tunangan saksi).
- Bahwa pada saat kejadian saksi mengetahuinya secara langsung pada saat pelaku melakukan pencurian sepeda motor tersebut, karena pada

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat kejadian saksi sendiri yang mengendarai dan memarkir sepeda motor yang dicuri tersebut di teras depan tempat King Laundry, yang mana saat itu saksi ada di dalam tempat King Laundry. pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023, sekira jam 13.30 Wib di teras depan King Laundry yang berada di Desa Sepande RT. 01 / RW. 01, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo.

- Bahwa yang saksi lupa tidak mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut, tiba-tiba pemilik tempat King Laundry (Pak RAHMAN) melihat sepeda motor yang saksi kendarai dan parkir di teras depan tempat King Laundry dinaiki oleh seorang laki-laki yang saat itu memakai jaket hujan model setelan warna hitam pulkadot dengan kombinasi bintik-bintik warna putih serta memakai helm standart warna hitam tidak mengenakan masker.
- Bahwa saat itu saksi langsung menoleh keluar dan ternyata benar sepeda motor yang saya parkir tersebut dinaiki dan dibawa lari oleh seorang laki-laki (tidak dikenal).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023, sekitar jam 13.25 Wib, saksi disuruh oleh tunangan saksi (YURIDA PURBAYA) untuk mengambil cucian di tempat King Laundry yang tempatnya tidak jauh dari tempat kos saksi, selanjutnya saksi menuju ketempat King Laundry tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Aerox nopol : AG – 2975 – KCR miliknya YURIDA PURBAYA, kemudian saksi sendirian menuju ke tempatnya King Laundry untuk mengambil cucian .
- Bahwa sewaktu saksi sampai diteras depan tempat King Laundry, Saksi ditemui oleh saksi RAHMAN (pemilik King Laundry) di teras depan King Laundry serta dan saksi ingin mengambil cucian, selanjutnya saksi RAHMAN mencari cucian tersebut.
- Bahwa saksi masih menunggu diatas sepeda motor di teras depan tempat King Laundry dan tidak lama kemudian saksi RAHMAN memanggil saksi, lalu saksi menemui Pak RAHMAN untuk mengambil laundry.
- Bahwa saksi lupa tidak mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut (kunci kontak masih menempel di tempat lubang kunci kontaknya).
- Bahwa sewaktu saksi berada di dalam tempat King Laundry serta akan melakukan pembayarannya, tiba-tiba saksi RAHMAN langsung menepuk

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian bahu saksi sebelah kiri sambil bilang “ **mas sepedae sampean** “ sambil saksi RAHMAN menunjuk kearah depan tempat King Laundry.

- Bahwa saat itu juga saksi menoleh ke belakang dan melihat ada seorang laki-laki (tidak dikenal) dengan memakai jas hujan model setelan warna hitam pulkadot dengan kombinasi bintik-bintik warna putih serta memakai helm standart warna hitam tidak mengenakan masker yang saat itu sudah menaiki sepeda motor yang saksi parkir di teras depan tempat King Laundry dengan posisi mesin sudah menyala (hidup), lalu saksi langsung lari keluar sambil teriak “ **maling ... maling ...** “ dari dalam tempat King Laundry, namun seorang laki-laki tersebut langsung menancapkan gas (membawa) sepeda motor tersebut kearah Timur (menuju ke jembatan Tol).
- Bahwa Saksi dibantu oleh saksi RAHMAN beserta beberapa warga sekitar untuk melakukan pengejaran, namun kehilangan jejak.
- Bahwa saksi beserta saksi RAHMAN serta beberapa warga kembali dan melihat sudah banyak warga yang berkumpul di teras depan Toko sembako dan ada seorang perempuan (pemilik Toko sembako) yang saksi ketahui bernama BU ARMI mengatakan kepada saksi “ **yang mengambil itu apa pakai jas hujan** “ saksi jawab “ **iya** “, selanjutnya BU ARMI mengatakan “ **o berarti yang titip sepeda motor itu** “ sambil menunjuk satu unit sepeda motor merk FVS NEO warna Biru nopol : L – 6518 – GO, yang terparkir di samping sebelah Timur Toko sembako miliknya BU ARMI.
- Bahwa sebelumnya kejadian pencurian tersebut BU ARMI didatangi oleh seorang laki-laki (tidak dikenal) dengan memakai jas hujan model setelan warna hitam pulkadot dengan kombinasi bintik-bintik warna Putih serta memakai helm standart warna hitam tidak mengenakan masker dengan mengendarai sepeda motor merk FVS NEO warna Biru nopol : L – 6518 – GO.
- Bahwa BU ARMI mengetahui wajah seorang laki-laki yang telah mencuri sepeda motor tersebut, tapi BU ARMI tidak tahu namanya.
- Bahwa yang mana sebelum adanya kejadian tersebut, ada seorang laki-laki (tidak dikenal) oleh BU ARMI dengan memakai jas hujan model setelan warna hitam pulkadot dengan kombinasi bintik-bintik warna putih serta memakai helm standart warna hitam tidak mengenakan masker,

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang waktu itu menitipkan sepeda motor tersebut dan diparkir disamping sebelah Timur toko sembako miliknya BU ARMI.

- Bahwa sewaktu seorang laki-laki tersebut pergi meninggalkan depan toko sembako miliknya BU ARMI, waktu itu BU ARMI memperhatikan dan melihat seorang laki-laki tersebut yang masih memakai jas hujan model setelan warna hitam pulkadot dengan kombinasi bintik-bintik warna putih serta memakai helm standart warna hitam tidak mengenakan masker tersebut menyebrang jalan kearah Selatan dan jalan kearah Barat, kemudian menyebrang jalan lagi ke arah Utara dan berhenti di depan serta duduk sebentar diatas bok yang ada di halaman depan rumah yang berada di samping sebelah Barat tempat King Loundry.
- Bahwa sewaktu saksi teriak “ **maling ... maling ...** ” tersebut BU ARMI keluar dari dalam tokonya serta melihat seorang laki-laki dengan memakai jas hujan model setelan warna hitam pulkadot dengan kombinasi bintik-bintik warna putih serta memakai helm standart warna hitam tidak mengenakan masker (seorang laki-laki yang sebelumnya telah menitipkan sepeda motor kepada BU ARMI) sedang mengendarai sepeda motor dengan kencang menuju kearah Timur (melintas di depan Tokonya BU ARMI).
- Bahwa yang saksi lakukan pada saat itu yakni saksi disuruh Ketua Rw setempat (tidak tahu namanya) untuk pulang guna mengambil STNK sepeda motor yang hilang tersebut, yang Ketua Rw setempat telah menghubungi Polsek Candi Sidoarjo.
- Bahwa setelah saksi berada di tempat kos saksi dan memberitahukan adanya kejadian tersebut kepada YURIDA PURBAYA dan saksi meminta STNK sepeda motor yang hilang tersebut untuk saksi laporkan.
- Bahwa saksi beserta YURIDA PURBAYA menuju ke tempat King Loundre dan ternyata sudah ada petugas dari Polsek Candi yang datang ketempat King Loundre, selanjutnya saksi beserta YURIDA PURBAYA diajak oleh Petugas ke Polsek Candi untuk melaporkan adanya kejadian tersebut.
- Bahwa setelah saksi selesai menjelaskan adanya kejadian tersebut, selanjutnya saksi beserta YURIDA PURBAYA kembali ketempat kos-kosan.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 17.00 Wib, saksi ditelepon oleh Pak RAHMAN (pemilik King Loundre) yang intinya memberitahukan kepada saksi bahwa di depan Toko Sembako (miliknya BU ARMI) ada seseorang yang akan mengambil sepeda motor merk FVS NEO warna Biru nopol : L – 6518 – GO, yang sebelumnya telah dititipkan oleh seorang laki-laki dengan memakai jas hujan model setelan warna hitam pulkadot dengan kombinasi bintik-bintik warna putih serta memakai helm standart warna hitam tidak mengenakan masker kepada BU ARMI (pemilik toko sembako).
- Bahwa saat itu juga saksi bersama YURIDA PURBAYA langsung menuju ketempat Toko sembako tersebut dan sewaktu saksi beserta YURIDA PURBAYA akan sampai di Toko sembako miliknya BU ARMI, Saksi melihat beberapa warga termasuk BU ARMI membawa seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan menggendong seorang anak perempuan menuju tempatnya Ketua Rw setempat.
- Bahwa saksi beserta YURIDA PURBAYA mengikutinya dari belakang dan setelah sampai dirumahnya ketua Rw setempat, saksi dipertemukan oleh seorang laki-laki beserta seorang perempuan yang menggendong anak kecil perempuan.
- Bahwa saat itu juga saksi mengenali wajah / muka seorang laki-laki tersebut, yang mana seorang laki-laki tersebut yang telah mengambil / mencuri sepeda motor yang sebelumnya saksi parkir diteras depan tempat King Loundre.
- Bahwa saat itu juga BU ARMI mengatakan bahwa BU ARMI juga ingat dengan muka / wajahnya seorang laki-laki tersebut, yang sebelumnya telah menitipkan sepeda motor merk FVS NEO warna Biru nopol : L – 6518 – GO di teras depan Tokonya BU ARMI dan BU ARMI juga ingat dengan muka / wajah seorang laki-laki yang saat itu mengendarai sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut sewaktu melintas didepan Toko sembako miliknya BU ARMI.
- Bahwa Ketua Rw menghubungi petugas Polsek Candi Sidoarjo dan tidak lama kemudian Petugas Polsek Candi Sidoarjo, selanjutnya Petugas Polsek Candi Sidoarjo membawa seorang laki-laki beserta seorang perempuan yang menggendong anak perempuan serta sepeda

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk FVS NEO warna Biru nopol : L – 6518 – GO ke Polsek Candi Sidoarjo.

- Bahwa sewaktu berada di Polsek Candi Sidoarjo seorang laki-laki tersebut tidak mengakui telah mencuri sepeda motor tersebut.
- Bahwa ketika petugas sedang menginterogasi saksi dan seorang laki-laki tersebut sendirian berada di dalam ruang belakang, tiba-tiba Saksi maupun petugas mendengar suara keras (suara benda jatuh dari atas) di bagian belakang kantor Polsek Candi Sidoarjo.
- Bahwa saat itu juga saksi maupun petugas Polsek Candi langsung keruang belakang dan melihat seorang laki-laki tersebut berusaha melarikan diri dengan merusak plafon dan atap genteng yang terbuat dari bahan asbes yang jatuh serta pecah.
- Bahwa Petugas melakukan pengejaran terhadap seorang laki-laki tersebut hingga berhasil tertangkap dan waktu itu juga saksi mengetahui bahwa seorang laki-laki tersebut bernama ZAINAL.
- Bahwa sewaktu petugas bertanya kepada ZAINAL mengenai apa yang menyebabkan ZAINAL berusaha melarikan diri, maka saat itu juga ZAINAL ketakutan serta mengakui yang telah melakukan pencurian sepeda motor yang sebelumnya telah saksi parkir di teras depan tempat King Laundry tersebut.
- Bahwa situasi teras depan tempat King Laundry waktu itu sepi, hanya ada sepeda motor miliknya Pak RAHMAN (pemilik King Loundre) yang sudah terparkir di teras depan tempat King Laundry dan sepeda motor yang saksi kendaraai saat itu, yang juga saksi parkir di teras depan tempat King Laundry serta di dalam tempat King Laundry hanya saksi dan saksi RAHMAN
- Bahwa jarak antara tempat saksi berada di dalam bagian depan tempat King Laundry dengan tempat parkir sepeda motor yang hilang tersebut sekitar ± 3 (tiga) meter.
- Bahwa menurut saksi bahwa Pak RAHMAN pasti ingat dengan wajah / muka seorang laki-laki yang telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut, yang mana posisi saksi dan Pak RAHMAN didalam tempat King Laundry sewaktu sepeda motor tersebut dicuri jaraknya sekitar ± 3 (tiga) meter dan wajah / muka seorang laki-laki tersebut terlihat cukup jelas karena pintu tempat King Laundry dalam keadaan terbuka serta tidak ada

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghalang yang menghalangi pandangan saksi maupun saksi RAHMAN.

- Bahwa yang saksi ketahui dari keterangannya terdakwa setelah mengakui telah mengambil sepeda motor tersebut, menerangkan bahwa sepeda motornya di letakan di salah satu tempat sekolah dasar (saya lupa nama SD nya) yang berada di daerah Sidotopo Surabaya.
- Bahwa sewaktu terdakwa berada di depan saksi maupun petugas juga mengakui bahwa sebelumnya terdakwa telah menitipkan sepeda motor merk FVS NEO warna Biru nopol : L – 6518 – GO di samping sebelah Timur toko sembako, sebelum mengambil sepeda motor di teras depan tempat King Laundry;
- Benar sewaktu terdakwa berada di depan saksi maupun petugas juga mengakui bahwa maksud dan tujuan terdakwa sebelumnya telah menitipkan sepeda motor merk FVS NEO warna Biru nopol : L – 6518 – GO di samping sebelah Timur toko sembako miliknya BU ARMI, yakni akan mengambil sepeda motor yang diparkir diteras depan tempat King Loundre tersebut;
- Benar dalam hal ini menurut saksi, terdakwa tidak ada ijin / sepengetahuan dari saksi maupun siapapun sewaktu sepeda motor tersebut dinaiki dan dibawa pergi .
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi **AKHMAD RIFIAN RAHMAN**,

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan dan semua keterangan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah benar.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga .
- Bahwa bahwa sewaktu diperiksa Saksi telah mengerti yakni dalam permasalahan bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor.
- Benar barang yang dicuri berupa : Satu sepeda motor merk Yamaha Aerox 155, Warna Hitam, Nopol : tidak tahu.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang telah dicuri tersebut milik seorang laki-laki (suaminya YURIDA) yang akan mengambil cucian di tempat Saksi bekerja di King Loundre dan yang telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut yakni seorang laki-laki (tidak dikenal), yang saat itu memakai jas hujan jenis setelan warna Hitam Fulkadot dengan kombinasi bintik-bintik warna Putih dengan memakai helm standart warna Hitam.
- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan YURIDA, yang mana YURIDA merupakan pelanggan di tempat Saksi bekerja di tempat King Loundre serta tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi.
- Bahwa pada saat kejadian Saksi mengetahuinya secara langsung pada saat pelaku melakukan pencurian sepeda motor tersebut, karena pada saat kejadian Saksi sendiri yang pertama kali mengetahui pelaku melakukan pencurian sepeda motor tersebut sewaktu diparkir oleh suaminya YURIDA di teras depan tempat King Loundre, yang kemudian Saksi memberitahukannya kepada suaminya YURIDA.
- Bahwa kejadiannya Saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023, sekira jam 13.30 Wib, di teras depan King Loundre yang berada di Ds. Sepande Rt. 01 / Rw. 01, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo.
- Bahwa yang Saksi ketahui yakni sewaktu Saksi sedang melayani suaminya YURIDA yang akan mengambil cucian di dalam tempat King Loundre.
- Bahwa Saksi melihat ada seorang laki-laki yang menaiki sepeda motor yang sebelumnya diparkir oleh suaminya YURIDA di teras depan tempat King Loundre dan langsung membawanya lari ke arah Timur, yang mana menurut keterangan dari suaminya YURIDA bahwa kunci kontaknya masih menempel di tempat lubang kunci kontak sepeda motor tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023, sekitar jam 07.00 Wib, seperti biasa Saksi membuka tempat King Loundre dan sekitar jam 13.15 Wib, suaminya YURIDA mendatangi tempat King Loundre dan langsung Saksi temui, kemudian Saksi mencari cucian yang akan diambil oleh suaminya YURIDA di dalam tempat King Loundre, sedangkan suaminya YURIDA masih menunggu di atas sepeda motornya di teras depan tempat King Loundre.
- Bahwa setelah Saksi menemukan cucian yang akan diambil oleh suaminya YURIDA, Saksi memanggil suaminya YURIDA untuk masuk kedalam tempat King Loundre guna menyelesaikan pembayarannya.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu suaminya YURIDA akan melakukan pembayarannya kepada Saksi, tiba-tiba Saksi melihat ada seorang laki-laki yang memakai jas hujan jenis setelan warna Hitam Fulkadot dengan kombinasi bintik-bintik warna Putih dengan memakai helm standart warna Hitam sudah menaiki sepeda motor yang telah diparkir oleh suaminya YURIDA di teras depan tempat King Loundre.
- Bahwa saat itu juga Saksi langsung menepuk bagian bahu suaminya YURIDA sebelah Kiri sambil Saksi mengatakan “ **mas sepedae sampean** ” sambil Saksi menunjuk ke arah luar tempat King Loundre.
- Bahwa saat itu juga suaminya YURIDA langsung keluar dari dalam tempat King Loundre sambil teriak “ **maling ... maling** ” serta Saksi juga ikut keluar dari tempat King Loundre, yang mana saat itu seorang laki-laki yang memakai jas hujan jenis setelan warna Hitam Fulkadot dengan kombinasi bintik-bintik warna Putih dengan memakai helm standart warna Hitam yang sudah berada di atas sepeda motor dengan mesin menyala, menoleh ke arah suaminya YURIDA yang teriak maling.
- Bahwa saat itu juga sepeda motor tersebut dibawa lari ke arah Timur (menuju jembatan tol), selanjutnya Saksi bersama beberapa warga serta suaminya YURIDA berusaha melakukan pengejaran, tapi kehilangan jejak.
- Bahwa Saksi beserta beberapa warga kembali dan melihat sudah banyak warga yang berkumpul di teras depan Toko sembako (sebelah timur tempat King Loundre) dan tidak diteras depan King Loundre, selanjutnya Saksi beserta suaminya YURIDA dan beberapa warga yang melakukan pengejaran tersebut berhenti di teras depan Toko Sembako tersebut.
- Bahwa saat itu ada seorang perempuan (pemilik Toko sembako) memberitahukan kepada suaminya YURIDA “ **yang mengambil itu apa pakai jas hujan** ” dijawab oleh suaminya YURIDA “ **iya** ”,
- Bahwa pemilik Toko Sembako menjawab “ **o berarti yang titip sepeda motor itu** ” sambil menunjuk satu unit sepeda motor merk FVS NEO warna Biru nopol : L – 6518 – GO, yang terparkir di samping sebelah Timur Toko sembako tersebut.
- Bahwa yang mana sebelumnya kejadian pencurian tersebut pemilik Toko Sembako didatangi oleh seorang laki-laki (tidak dikenal) dengan memakai jas hujan jenis setelan warna Hitam Fulkadot dengan kombinasi bintik-bintik warna Putih dengan memakai helm standart warna Hitam

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai sepeda motor merk FVS NEO warna Biru nopol : L – 6518 – GO yang menerangkan kepada suaminya YURIDA.

- Bahwa pemilik Toko Sembako mengetahui / ingat wajah seorang laki-laki yang telah mencuri sepeda motor tersebut, tapi pemilik Toko Sembako tidak tahu namanya, yang mana sebelum adanya kejadian tersebut, ada seorang laki-laki (tidak dikenal) oleh pemilik Toko Sembako dengan memakai jas hujan jenis setelan warna Hitam Fulkadot dengan kombinasi bintik-bintik warna Putih dengan memakai helm standart warna Hitam, yang waktu itu menitipkan sepeda motor tersebut dan diparkir disamping sebelah Timur Toko sembako tersebut.
- Bahwa yang mana seorang laki-laki tersebut mengatakan kepada pemilik Toko Sembako akan kerumah temannya (tidak menyebutkan namanya).
- Bahwa sewaktu seorang laki-laki tersebut pergi meninggalkan depan Toko sembako tersebut, waktu itu pemilik Toko Sembako memperhatikan dan melihat seorang laki-laki yang masih memakai jas hujan jenis setelan warna Hitam Fulkadot dengan kombinasi bintik-bintik warna Putih dengan memakai helm standart warna Hitam tersebut menyebrang jalan dan jalan kearah Selatan, kemudian berjalan kearah Barat dan menyebrang lagi ke arah Utara serta berhenti di sebelah Barat tempat King Loundre.
- Bahwa pemilik Toko Sembako mengetahui siapa seorang laki-laki (tidak tahu namanya, tapi mengetahui / ingat dengan wajahnya) yang telah mencuri sepeda motor tersebut, yang mana sewaktu suaminya YURIDA teriak “**maling ... maling ...**” tersebut pemilik Toko Sembako keluar dari dalam Tokonya serta melihat seorang laki-laki dengan memakai jas hujan jenis setelan warna Hitam Fulkadot dengan kombinasi bintik-bintik warna Putih dengan memakai helm standart warna Hitam (seorang laki-laki yang sebelumnya telah menitipkan sepeda motornya kepada pemilik Toko Sembako) sedang mengendarai sepeda motor dengan kencang menuju kearah Timur (melintas di depan Toko Sembako).
- Bahwa Saksi kembali ketempat Saksi bekerja (di tempat King Loundre) dan sekitar jam 17.30 Wib, Saksi didatangi oleh beberapa warga setempat untuk diajak untuk menemui seorang laki-laki beserta seorang perempuan yang menggendong anak kecil, yang saat itu telah diamankan oleh warga di jalan yang akan melintasi jembatan Tol.
- Bahwa sewaktu Saksi akan sampai di tempat tersebut, bersamaan dengan warga akan membawa seorang laki-laki beserta seorang perempuan tersebut menuju ke rumahnya Ketua Rw. 01.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi melihat wajah dan badan seorang laki-laki tersebut, Saksi merasa yakin bahwa seorang laki-laki tersebut yang telah membawa lari / mencuri sepeda motor milik suaminya YURIDA sewaktu diparkir di teras depan tempat King Loundre, kemudian Saksi kembali lagi ketempat kerja Saksi di King Loundre.
- Bahwa situasi teras depan tempat King Loundre waktu itu sepi, hanya ada sepeda motor milik Saksi yang sudah terparkir di teras depan tempat King Loundre beserta sepeda motor yang Saksi waktu itu diparkir oleh suaminya YURIDA di teras depan tempat King Loundre serta di dalam tempat King Loundre hanya Saksi dan suaminya YURIDA.
- Bahwa saat itu yang mengetahui suaminya YURIDA memarkir sepeda motor tersebut diteras depan tempat King Loundre, hanya Saksi sendiri.
- Bahwa Jarak antara tempat Saksi berada di dalam tempat King Loundre sewaktu melayani suaminya YURIDA dengan tempat parkir sepeda motor yang hilang tersebut sekitar ± 3 (tiga) meter.
- Bahwa pandangan Saksi dengan tempat letak parkir sepeda motor sewaktu dicuri oleh seorang laki-laki tersebut cukup jelas, yang mana sewaktu Saksi melayani suaminya YURIDA yang akan melakukan pembayaran posisi Saksi dengan suaminya YURIDA berada di dalam bagian depan tempat King Loundre dengan pintu depan dalam keadaan terbuka dan tidak ada penghalang yang menghalangi pandangan Saksi maupun suaminya YURIDA sewaktu pelaku melakukan pencurian sepeda motor tersebut.
- Bahwa dasar Saksi merasa yakin bahwa seorang laki-laki tersebut yang telah mencuri sepeda motor milik suaminya YURIDA yakni Saksi ingat dengan wajah dan postur tubuhnya agak gemuk, yang mana posisi Saksi pada saat kejadian hanya berjarak sekitar ± 3 (tiga) meter, maka wajah / muka serta bentuk tubuh seorang laki-laki tersebut terlihat cukup jelas.
- Bahwa ditempat Saksi bekerja di King Loundre tidak terpasang kamera CCTV.
- Bahwa Saksi tidak tahu berada dimanakah keberadaan jas hujan jenis setelan warna Hitam Fulkadot dengan kombinasi bintik-bintik warna Putih dan helm standart warna Hitam, yang waktu itu dipakai oleh pelaku sewaktu melakukan pencurian sepeda motor di teras depan tempat King Loundre.
- Bahwa dalam hal ini menurut Saksi bahwa tidak ada ijin / sepengetahuan dari suaminya YURIDA maupun siapapun sewaktu sepeda motor

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dinaiki dan dibawa pergi oleh seorang laki-laki yang memakai jas hujan jenis setelan warna Hitam Fulkadot dengan kombinasi bintik-bintik warna Putih dengan memakai helm standart warna Hitam tersebut

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan dalam persidangan dan semua keterangan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah benar.
- Bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum .
- Bahwa terdakwa mengaku belum pernah dihukum ataupun tersangkut dalam perkara tindak pidana lainnya.
- Bahwa bahwa sewaktu diperiksa saksi mengerti yakni dalam permasalahan bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor merk Yamaha Aerox 155 warna hitam, Nopol : tidak tahu.
- Bahwa terdakwa tahu dan mengerti, diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dalam permasalahan bahwa terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor.
- Bahwa barang yang telah terdakwa curi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, Tipe Aerox 155, Warna Hitam, Nopol : AG KCR
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yakni terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan langsung menghidupkan mesinnya, yang mana waktu itu kunci kontaknya masih menempel di tempat lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dan terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut sendirian.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023, sekira jam 13.30 Wib, di teras depan King Loundry yang berada di Ds. Sepande, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023, sekitar jam 08.00 Wib, terdakwa berangkat untuk bekerja sebagai sales Lapangan sepeda motor merk Honda yang setiap harinya terdakwa membagi bagikan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brosur sepeda motor Honda dengan mengendarai sepeda motor merk TVS NEO 110 warna Biru nopol : L – 6518 – GO dengan menggunakan helm standart Honda warna Hitam, yang mana waktu itu terdakwa membagikan brosur tersebut di wilayah Sidoarjo.

- Bahwa terdakwa selesai membagikan brosur tersebut hingga di daerah sebelah Selatannya Polresta Sidoarjo, yang bersamaan dengan cuaca hujan, selanjutnya terdakwa memakai jas hujan jenis setelan warna hitam pulkadot dengan kombinasi bintik-bintik warna putih, kemudian terdakwa meneruskan perjalanan kearah Barat serta menuju ke arah Timur dan didalam perjalanan terdakwa teringat dengan hutang-hutangnya yang belum selesai bayar, kemudian sewaktu terdakwa melintas di jalan Desa Sepande (sebelah Barat sebelum jembatan Tol) terdakwa melihat ada satu unit sepeda motor merk Yamaha, Tipe Aerox 155, Warna Hitam, Nopol : AG KCR yang kunci kontaknya masih menempel di tempat lubang kunci kontak sepeda motor tersebut yang diparkir di teras depan tempat King Laundry dan tidak ada siapa-siapa di teras depan tempat King Laundry.
- Bahwa kemudian terdakwa mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor tersebut dan apabila terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut akan terdakwa jual serta uangnya akan digunakan untuk membayar hutang.
- Bahwa sebelumnya terdakwa terlebih dahulu menitipkan sepeda motor yang dikendarai saat itu di samping sebelah Timur tempat Toko Sembako (sebelah Timur tempat King Laundry yang jaraknya sekitar \pm 6 meter.
- Bahwa waktu itu terdakwa ditemui oleh seorang perempuan yang keluar dari dalam Toko Sembako (tidak tahu namanya), kemudian Terdakwa menyampaikan kepada seorang perempuan tersebut “ bu mau nitip sepeda sebentar “ dijawab oleh perempuan tersebut “ ya, la sampean ape nang endi kok sepedae ditiptno “ Terdakwa jawab “ ape nang omahe koncoku bu deluk “ .
- Bahwa terdakwa menyebrang jalan kearah Selatan berjalan kaki dipinggir jalan tersebut ke arah Barat (hingga melintasi depan King Laundry), selanjutnya terdakwa menyebrang lagi ke arah Utara dan terdakwa duduk sebentar diatas bok didepan teras rumah (samping sebelah Barat King Laundry).

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melihat situasi di depan teras King Laundry sepi (tidak ada siapa-siapa) maka saat itu juga Terdakwa langsung menaiki sepeda motor yang diparkir di teras depan King Laundry tersebut.
- Bahwa sewaktu terdakwa akan menyalakan mesin sepeda motor tersebut bersamaan dengan keluarnya seorang laki-laki (tidak dikenal) dari dalam tempat King Laundry sambil teriak “ **maling ... maling ...** “
- Bahwa terdakwa menoleh kearah seorang laki-laki tersebut, selanjutnya terdakwa langsung membawa lari sepeda motor tersebut menuju kearah Timur hingga terdakwa melintasi jembatan Tol.
- Bahwa saat itu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor hasil curian tersebut hingga kedaerah Sidotopo Surabaya saat berada di daerah Sidotopo Surabaya (tepatnya di dekat gapuro depan gang masuk ke gang Sidotopo sekolahan) terdakwa bertemu dengan NIMAN alamat Sidotopo Sekolahan Gg. VIII Kel. Sidotopo, Kec. Semampir, Kota Surabaya.
- Bahwa terdakwa menawarkan sepeda motor hasil curian tersebut kepada NIMAN dengan harga Rp. 5.000.000,- dan NIMAN menanyakan “ **mana STNKnya** “ terdakwa jawab “ **tidak ada, ini motor sitaan** “ yang mana sebelumnya NIMAN sudah mengetahui bahwa terdakwa bekerja sebagai sales Honda.
- Bahwa terdakwa tidak menjajikan kepada NIMAN mengenai surat-suratnya, kemudian NIMAN menawar dengan harga Rp. 4.000.000,- dan terdakwa langsung menyetujuinya, yang penting terdakwa dapat uang yang akan terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutangnya, selanjutnya NIMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- kepada terdakwa.
- Bahwa sepeda motor hasil curian dibawa oleh NIMAN, kemudian saat itu juga terdakwa mengangsur pinjaman terdakwa ke beberapa orang yang dikenal dan ditemui di jalan.
- Bahwa sisanya sekitar Rp. 1.500.000,- terdakwa serahkan kepada istrinya (ANISATUL KOMARIAH) yang juga langsung dibayarkan ke hutang oleh istrinya.
- Bahwa terdakwa mengajak pergi istri yang bertanya “ **mau kemana** “ Tersangka jawab “ **ya ikut aja** “ kemudian terdakwa beserta istrinya dan anaknya (ALIFAH BASIROH / 3 tahun) pergi dengan menaiki Grap mobil dengan membawa dua buah helm (helm Honda dan Helm Scoopy)

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta jas hujan yang sebelumnya terdakwa pakai pada saat terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut.

- Bahwa sewaktu berada di dalam Grap mobil terdakwa meminta kepada sopirnya untuk diantarkan ke Sepande Sidoarjo, kemudian setelah melitasi jembatan Tol Sepande dan sebelum sampai di Toko Sembako tempat terdakwa menitipkan sepeda motor (sebelah Timur Toko Sembako) terdakwa minta berhenti dan istrinya yang membayar ongkos Grap mobilnya sebesar Rp. 120.000,- .
- Bahwa terdakwa bersama istrinya dan anak berjalan menuju kedepan Toko Sembako tempat terdakwa menitipkan sepeda motor, tapi waktu itu terdakwa tidak melihat keberadaan sepeda motor tersebut berada di depan Toko Sembako.
- Bahwa terdakwa menemui seorang perempuan yang tadi terdakwa dititip sepeda motor di dalam Toko Sembako tersebut dan terdakwa bertanya “ lo sepeda saya disini dimana bu “ dijawab perempuan tersebut “ sudah ngak ada di bawa Polisi “
- Bahwa sewaktu terdakwa berada di depan rumah tempat parkir sepeda motor miliknya, kemudian terdakwa menaruh dua buah helm (helm Honda dan Helm Scoopy) beserta jas hujan tersebut disamping bawah dekat sepeda motor terdakwa, yang mana saat itu juga banyak warga yang datang.
- Bahwa terdakwa ditanya oleh salah satu warga “ **ini sepeda motor kamu ya** “ dan terdakwa jawab “ **iya ini sepeda motor saya** “ dan sewaktu terdakwa ditanya – tanya mengenai sepeda motor milik tersebut dan tidak lama kemudian datang petugas dari Polsek Candi Sidoarjo.
- Bahwa saat itu juga terdakwa beserta istri dan anaknya termasuk sepeda motor milik terdakwa tersebut dibawa ke Polsek Candi Sidoarjo.
- Bahwa sewaktu terdakwa berada di Polsek Candi Sidoarjo, tidak lama kemudian terdakwa menyuruh istri serta anaknya untuk pulang, kemudian terdakwa ditanya oleh petugas mengenai adanya kejadian hilangnya sepeda motor di depan tempat King Laundry.
- Bahwa terdakwa tidak mengakuinya, selanjutnya ada beberapa orang yang datang ke Polsek Candi Sidoarjo, selanjutnya terdakwa ditinggal sendirian di ruang belakang Polsek Candi Sidoarjo.
- Bahwa saat itu juga terdakwa kebingungan serta ketakutan, sehingga terdakwa berusaha melarikan diri, tapi terdakwa berhasil diamankan oleh

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas beserta warga seorang laki-laki (korban) sepeda motor yang hilang tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengakui dihadapannya petugas dan korban bahwa terdakwa yang telah mencuri sepeda motor merk Yamaha, Tipe Aerox 155, Warna Hitam, Nopol : AG KCR di teras depan tempat King Loundre.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada niat untuk melakukan pencurian sepeda motor dan sewaktu terdakwa selesai mengedarkan brosur dan sewaktu terdakwa melintas di Jalan Desa Sepande candi Sidoarjo, terdakwa melihat ada sepeda motor merk Yamaha, Tipe Aerox 155, Warna Hitam, Nopol : AG KCR, yang mana kunci kontaknya masih menempel di lubang kunci kontak yang terparkir di teras depan tempat King Loundre dan tidak ada siapa-siapa, maka saat itu juga terdakwa berniat untuk mencuri sepeda motor tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut yakni apabila terdakwa berhasil melakukan pencurian sepeda motor tersebut maka sepeda motor hasil curian tersebut akan terdakwa jual dan uangnya digunakan untuk membayar hutang.
- Bahwa Jarak antara terdakwa yang waktu itu akan menyalakan mesin sepeda motor yang akan saya curi tersebut dengan keluarnya seorang laki-laki sambil teriak “ **maling ... maling ...** “ dari dalam tempat King Laundry yang ditujukan kearah Tersangka sekitar \pm 3 (tiga) meter.
- Bahwa perbuatan yang telah terdakwa lakukan dengan mencuri sepeda motor di teras depan tempat King Laundry tersebut diatas tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, yang mana waktu itu yang keluar dari dalam tempat King Loundre yakni seorang laki-laki sambil teriak “ **maling ... maling ...** “ kearah terdakwa
- Bahwa sewaktu terdakwa menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada NIMAN tidak ada yang mengetahuinya, yang mana sewaktu terdakwa melintas di depan jalan Sidotopo sekolahan, melihat NIMAN sendirian sedang duduk-duduk di depan gapuro, selanjutnya terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada NIMAN.
- Bahwa yang terdakwa ketahui dari keterangannya NIMAN kepada terdakwa setelah membeli sepeda motor hasil curian tersebut dari terdakwa rencananya NIMAN akan membawanya ke Madura.
- Bahwa terdakwa tidak tahu apa maksud dan tujuan NIMAN membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke Madura.

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 lembar STNK sepeda motor Yamaha type All New Aerox 155 C tahun 2023 warna hitam Nopol AG-2975-KCR an. Supriyanto alamat Dusun Karanganyar RT. 001 RW. 004 Desa Gembongan Kecamatan Pogok Kabupaten Blitar
2. 1 lembar Surat Keterangan dari roda Mas Motor tertanggal 15 Pebruari 2023
3. 1 unit sepeda motor merk FVS Neo type N27NEO 110 warna drum blue dengan Nopol L-6518-GO tahun 2008 tanpa kunci kontak

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur “ **Barang siapa** ”,

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ *barang siapa* ” dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya.

Menimbang bahwa dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk personen) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri saksi dan saksi mengerti apa isi dari dakwaan dan dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat menghapus

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan. Bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari alat bukti keterangan saksi dibawah sumpah, yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, dihubungkan pula alat bukti lainnya yang ada dalam persidangan, bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka sdr. **ZAINAL ARIFIN alias ZAINAL Bin JUNAIDI** sebagai orang atau subyek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi .

Ad. 2. Unsur “ mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi – saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa serta dengan diperkuat dengan barang bukti, bahwa Berawal Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar jam 08.00 Wib, terdakwa berangkat untuk bekerja sebagai Sales Lapangan sepeda motor merk Honda yang setiap harinya bertugas membagi-bagikan brosur sepeda motor Honda dengan mengendarai sepeda motor merk TVS NEO 110 warna Biru nopol : L – 6518 – GO dengan menggunakan helm standart Honda warna hitam dan sewaktu terdakwa melintas di jalan Desa Sepande (sebelah barat sebelum jembatan Tol), terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, type Aerox 155, warna hitam, Nopol : AG 2975 KCR yang kunci kontaknya masih menempel di tempat lubang kunci kontak sepeda motor tersebut yang diparkir di teras depan tempat King Loundre.

Menimbqang bahwa kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambilnya dan terlebih dahulu terdakwa menitipkan sepeda motor yang dikendarainya saat itu di samping sebelah Timur tempat toko sembako (sebelah Timur tempat King Loundre yang jaraknya sekitar \pm 6 meter). Setelah itu terdakwa menyeberang jalan menuju ke tempat King Loudre, karena keadaan sepi terdakwa lalu menaiki sepeda motor Yamaha, type Aerox 155, warna hitam, Nopol : AG 2975 KCR tersebut namun sewaktu terdakwa akan menyalakan mesin sepeda motor tersebut bersamaan dengan keluarnya saksi JONI AJI SAPUTRA dari dalam tempat King Loundre sambil teriak “ **maling ... maling ...** “, terdakwa menoleh ke arah saksi JONI AJI SAPUTRA lalu terdakwa langsung membawa lari

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha, type Aerox 155, warna hitam, Nopol : AG 2975 KCR tersebut menuju ke arah timur hingga terdakwa melintasi jembatan Tol Sepande hingga ke daerah Sidotopo Surabaya dan terdakwa bertemu dengan NIMAN (belum tertangkap) yang alamatnya di Sidotopo Sekolahan Gg. VIII Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya yang kemudian terdakwa menjual motor Yamaha, type Aerox 155, warna hitam, Nopol : AG 2975 KCR tersebut kepada NIMAN (belum tertangkap) dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan akibat perbuatan terdakwa, saksi YURIDA PURBAYA mengalami kerugian sebesar Rp. 4.763.000,- (empat juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan terdakwa tidak ada izin dari pemilik untuk mengambil sepeda motor Yamaha, type Aerox 155, warna hitam, Nopol : AG 2975 KCR hingga terdakwa ditangkap polisi dan diproses menjadi perkara ini. Terdakwa tidak ada izin ke pemilik untuk mengambil uang hingga terdakwa ditangkap polisi dan diproses menjadi perkara ini.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal ..362. tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 lembar STNK sepeda motor Yamaha type All New Aerox 155 C tahun 2023 warna hitam Nopol AG-2975-KCR an. Supriyanto alamat Dusun Karanganyar RT. 001 RW. 004 Desa Gembongan Kecamatan Pogok Kabupaten Blitar
2. 1 lembar surat keterangan dari roda Mas Motor tanggal 15 Pebruari 2023 Dikembalikan kepada pemilik yaitu sdr. YURIDA PURBAYA
3. 1 unit sepeda motor merk FVS Neo type N27NEO 110 warna drum blue dengan Nopol L-6518-GO tahun 2008 tanpa kunci kontak dikembalikan kepada pemilik yaitu ZAINAL ARIFIN alias ZAINAL Bin JUNAIDI

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa merugikan korban .
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya.

Hal – hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesal, bersikap sopan selama dipersidangan
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ZAINAL ARIFIN alias ZAINAL Bin JUNAIDII telah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ZAINAL ARIFIN alias ZAINAL Bin JUNAIDII dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan,
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 lembar STNK sepeda motor Yamaha type All New Aerox 155 C tahun 2023 warna hitam Nopol AG-2975-KCR an. Supriyanto alamat Dusun Karanganyar RT. 001 RW. 004 Desa Gembongan Kecamatan Pogok Kabupaten Blitar ;
 - 1 lembar Surat Keterangan dari roda Mas Motor tertanggal 15 Pebruari 2023;

Dikembalikan kepada pemilik yaitu sdr. YURIDA PURBAYA

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit sepeda motor merk FVS Neo type N27NEO 110 warna drum blue dengan Nopol L-6518-GO tahun 2008 tanpa kunci kontak
dikembalikan kepada pemilik yaitu ZAINAL ARIFIN alias ZAINAL Bin JUNAIDI

5. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, oleh kami, S. Pujiono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, R.A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum., Slamet Setio Utomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal .itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purnomo Krustiyanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Rina Widyastuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R.A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum.

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

Slamet Setio Utomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Purnomo Krustiyanto, SH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24